

**OINDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2016 – 2021**

=====

1. Nama Organisasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
c. Pembinaan dan fasilitasi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas
e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
4. Indikator Kinerja Utama :

Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/SUMBER DATA	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kab/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar manusia dilihat dari bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan mempertimbangkan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila Nilai IPM sama dengan nilai IPG. IPG merupakan indikator komposit untuk mengukur dimensi yang sama dengan IPM, antara lain dimensi harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan, dan tingkat kelayakan hidup. IPG memperhitungkan capaian berdasarkan gender. Secara sederhana dapat dikatakan IPG merupakan IPM yang disesuaikan untuk menggambarkan kepentingan gender. IPG : 1/3 [Xede (1) + Xede (2) + Linc-Dist] Xede(1) = Xede untuk harapan hidup Xede(2) = Xede untuk pendidikan Linc-dist = Indeks distribusi pendapatan	%
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IDG adalah merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik. IDG : 1/3 (Ipar+IDM+Lin-Dist) Ipar=Indeks keterwakilan di parlemen IDM=Indeks pengambilan keputusan Linc-dis=Indeks distribusi pendapatan	%


		Jumlah Kab/Kota yang Mendapatkan Penghargaan APE	<p>Anugerah Parahita Ekapraya (APE) diberikan oleh pemerintah kepada Kementerian atau Lembaga yang memiliki komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam program dan kegiatan kementerian/lembaga, serta memiliki inovasi dalam penerapan kesetaraan gender, serta melakukan pembinaan Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada kementerian atau lembaga lainnya dan pemerintah daerah.</p> <p>Jumlah kab/Kota yang mendapatkan Penghargaan APE : <i>Adalah jumlah kab/kota di Sumatera Barat yang Mendapatkan penghargaan APE dengan berbagai peringkat</i></p>	
		Perolehan penghargaan APE untuk Provinsi	<p>Anugerah Parahita ekapraya (APPE) adalah penghargaan Pemerintah pusat terhadap Pemerintah daerah yang berhasil dalam pembangunan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak yang dilakukan setiap 2 (Dua) tahun sekali, berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen 2. Kebijakan 3. Kelembagaan 4. Sumber daya 5. Data dan Sistem Informasi 6. Metode/Tool 7. Peranserta Masyarakat dan Jejaring <p>Anugerah Parahita Ekapraya (APE) terdiri atas beberapa peringkat diantaranya adalah pratama, madya, utama dan mentor. <i>Perolehan penghargaan yang diharapkan untuk tingkat provinsi Sumatera Barat adalah kategori Utama</i></p>	
2	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan di Legislatif	<p>UU No. 2 Tahun 2008 mengamanahkan pada partai politik untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 % dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat. Angka 30 persen ini didasarkan pada hasil penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik.</p> <p>Persentase perempuan di legislative adalah persentase perempuan yang terpilih sebagai anggota legislative di DPRD Provins Sumatera Barat</p> $= \frac{\text{Jumlah Anggota perempuan di DPRD Sumbar}}{\text{Jumlah Anggota Legislatif di DPR Sumbar}} \times 100\%$	
		Persentase Perempuan dalam pengambil kebijakan	<p>Dalam Mengukur Capaian Pemberdayaan Gender di Indonesia digunakan sebuah indeks komposit yaitu indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang dibentuk dari tiga Komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga professional dan sumbangan pendapatan perempuan. Perempuan sebagai tenaga professional masih rendah, baik sebagai pejabat structural eselon II pada Pemerintah maupun pejabat pengambil keputusan pada lapangan pekerjaan lainnya seperti peneliti, teknologi Informasi dan arsitektur.</p>	

			<p>Presentase Perempuan dalam pengambil kebijakan di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat :</p> $= \frac{\text{Jumlah Perempuan Pemangku Eselon II}}{\text{Jumlah Eselon II di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat}} \times 100\%$					
		<p>Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja</p>	<p>Ada kaitan antara kesejahteraan dan kemajuan perempuan dalam dunia kerja dengan pembangunan ekonomi. Studi McKinsey (April 2018) menyatakan bahwa pada 2025, Indonesia dapat meningkatkan Produk Domestik Brutonya sebesar \$135 miliar per tahun.</p> <p>Syaratnya adalah kemajuan perempuan dalam dunia kerja, yakni partisipasi tenaga kerja perempuan yang lebih tinggi, pangsa perempuan bekerja penuh waktu yang lebih tinggi daripada paruh waktu, serta lebih banyak perempuan yang bekerja di sektor-sektor dengan produktivitas yang lebih tinggi seperti manufaktur, bukan pertanian.</p> <p>Data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PDF) mencatat bahwa dalam dunia kerja, perempuan mendapatkan upah yang jauh di bawah rata-rata laki-laki dan memiliki peluang lebih rendah dalam memasuki pasar tenaga kerja.</p> <p>Rumus :</p> <p><i>Sumbangan Pendapatan</i> = <i>Proporsi Angkatan Kerja x Rasio terhadap rata2 upah</i></p> <p><i>Proporsi Sumbangan Pendapatan</i> = $\frac{\text{Sumbangan Pendapatan}}{\text{Proporsi Penduduk}}$</p>	%				
3	Meningkatnya perlindungan perempuan	<p>Rasio Perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk (usia 18 tahun ke atas)</p>	<p>Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (Sesuai Pasal 1, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)</p> <p>Perempuan korban kekerasan adalah perempuan yang mengalami kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual yang melapor pada lembaga layanan di daerah provinsi.</p> <p>Jumlah korban kekerasan perempuan di daerah provinsi adalah KOMPILASI dari jumlah korban kekerasan perempuan di daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>Rasio perempuan korban kekerasan per 1000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas di tingkat daerah Kab/Kota (Prov. 100.000)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Perempuan Korban Kekerasan}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan Usia 18 Tahun keatas di Provinsi}}$ </td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">100.000</td> </tr> </table> <p>Keterangan : Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tahun ke... (orang) Jumlah Penduduk Perempuan Usia 18 Tahun keatas di Provinsi Tahun ke...</p>	=	$\frac{\text{Jumlah Perempuan Korban Kekerasan}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan Usia 18 Tahun keatas di Provinsi}}$	x	100.000	Orang
=	$\frac{\text{Jumlah Perempuan Korban Kekerasan}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan Usia 18 Tahun keatas di Provinsi}}$	x	100.000					

4.	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	<p>Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.</p> <p>Tujuan Kota Layak Anak (KLA) : untuk membangun inisiatif Pemerintah Kabupaten / Kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Hak Anak (<i>Convention on the rights of Child</i>) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan , dalam bentuk Kebijakan, Kelembagaan, Program dan Kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak hak anak pada suatu wilayah Kabupaten/Kota</p> <p>Sebuah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), idealnya harus memenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA). Untuk memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut, dilakukan pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian, yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak</p> $\frac{\text{Jumlah Kabupaten / Kota Layak Anak}}{\text{Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi}} \times 100\%$ <p>Adapun Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak adalah jumlah kota di Sumatera Barat yang mendapatkan peringkat Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</p>	%					
6.	Meningkatnya perlindungan anak	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak (usia kandungan - 18 tahun)	<p>Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. (Sesuai dengan pasal1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)</p> <p>Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus hanya dibatasi pada data :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anak yang berhadapan dengan hukum 2. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika 3. Anak dengan HIV/AIDS; 4. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; 5. Anak Penyandang Disabilitas <p>Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah provinsi adalah KOMPILASI dari jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 di tingkat Daerah Provinsi</p> <table border="1" data-bbox="798 1702 1356 1881"> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">x</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">100.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Jumlah Penduduk Anak Usia 0-18 Tahun di Provinsi</td> </tr> </table>	=	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus	x	100.000	Jumlah Penduduk Anak Usia 0-18 Tahun di Provinsi	Orang
=	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus	x	100.000						
	Jumlah Penduduk Anak Usia 0-18 Tahun di Provinsi								

			<p>Keterangan :</p> <p>A. Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Anak yang berhadapan dengan hukum (Anak sebagai pelaku + anak sebagai korban)2. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika3. Anak dengan HIV/AIDS4. Anak Korban Kekerasan fisik dan / atau psikis5. Anak Penyandang Disabilitas <p>B. Jumlah Penduduk Anak Usia 0-18 Tahun di Provinsi</p>	
--	--	--	--	--

Padang, Januari 2020
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat


Drs. Besri Rahmad, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19660919 198602 1 006